

**KAJIAN HUKUM HAK PENCIPTA ATAS LAGU CIPTAAN YANG
TELAH DIPERJANJIKAN PADA PIHAK PERUSAHAAN REKAMAN
(Putusan Mahkamah Agung 254K/PDTSUS/2009)**

RETTA SITORUS

ABSTRACT

Copyright as a part of HaKI (Intellectual Property Rights) is very personal and exclusive rights for composer or holder of a copyright to announce or distribute his creation without reducing any limitation according to the prevailing regulations. The thesis uses judicial normative and descriptive analytic methods. Copyright is in the hand of the composer although it has been given to another party. Besides that, it is prohibited to change the title and subtitle although it has been given to another party. Legal consideration of the Supreme Court in copyright dispute in the Ruling No. 254K/PDTSUS/2009 states that the transferring or being transferred of copyright has to be done in specific way by its composer and user, and the license has to be signed by the composer although it has been in the hand of another party.

Keywords: Copyright on Song, Contract, Sound Recording Firm

I. Pendahuluan

Hak cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang disahkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014 berikut penjelasannya yang termuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5599 yang mengakibatkan dicabutnya keberlakuan Undang-Undang Hak Cipta yang lama yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 12 huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah ciptaan lagu atau musik. Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.¹ Pencipta musik/lagu atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer.

Dalam kenyataannya perlindungan terhadap hak cipta atas musik/lagu masih merupakan suatu permasalahan yang serius karena masih banyak terjadi pengumuman hasil ciptaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan pencipta musik/lagu di Indonesia. Pelanggaran dibidang hak cipta musik/lagu diantaranya adalah pembajakan musik/lagu, penjualan kaset/DVD karya cipta musik/lagu bajakan, melakukan pemalsuan terhadap kaset/DVD karya cipta musik/lagu sehingga seolah-olah kelihatan asli namun palsu. Pengumuman hasil ciptaan musik/lagu dilakukan oleh para pihak dengan maksud untuk memperoleh keuntungan (bersifat bisnis) tanpa memperoleh ijin dari pencipta musik/lagu/lagu itu sendiri.² Oleh karena itu pencipta musik/lagu atau musik tidak memperoleh royalti atas hasil ciptaanya tersebut yang seharusnya ia terima setiap kali terjadi pengumuman hasil ciptaannya tersebut. Pelanggaran terhadap hasil ciptaan musik / lagu sering terjadi di tempat karaoke, diskotik, restoran, kafe termasuk pada perusahaan rekaman yang merekam ulang musik / lagu ciptaan dari pencipta musik/lagu tanpa memperoleh ijin resmi dari penciptanya. Hal ini jelas menimbulkan kerugian dari pencipta musik/lagu tersebut.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa, “Pencipta musik/lagu berhak mengajukan gugatan ganti rugi

¹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), hlm 6

² Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Kadja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67

kepada orang yang melanggar hak cipta”. Dalam kenyataan banyak didapati kasus dimana pihak perusahaan rekaman akhirnya digugat oleh pencipta musik/lagu. Misalnya Group Bimbo yang menggugat mantan perusahaannya (Eugene Timothy) dan perusahaan yang dimilikinya (PT.Remaco), yaitu perusahaan yang mencipta karya cipta Bimbo. Gugatan Bimbo menyangkut mengenai pembayaran royalti, penggandaan rekaman serta peredaran cover album mereka yang dilakukan perusahaannya dan PT.Remaco tanpa seizin Bimbo. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya memutuskan bahwa Bimbo bersalah telah melakukan Pasal 1372 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik / penghinaan kepada mantan perusahaannya, selanjutnya menghukum Bimbo membayar ganti rugi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada perusahaannya dan PT.Remaco.³

Keadaan demikian menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih jauh dari harapan pencipta musik/lagu dan lagu di Indonesia. Putusan hakim juga tidak berlandaskan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang dijadikan landasan gugatan Bimbo selaku Pengugat. Pada tahap inilah perlindungan hukum disertai dengan kepastian hukum diperlukan oleh pencipta musik/lagu dan lagu dan setelah disahkannya undang-undang hak baru, semoga akan memberikan kepastian hukum yang lebih lagi kepada para seniman di Indonesia.

Masalah penegakan hukum dan masih kurangnya pemahaman terhadap hak cipta juga diutarakan Hendry Soelistyo Budi, sebagai berikut:⁴

“Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai (arti dan fungsi), perlu kerja keras semua pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat maupun para pencipta sendiri, untuk memperbaikinya. Adanya kelemahan dari segi pelaksanaan (*enforcement*), sampai saat ini masih relevan untuk dipersoalkan.”

Kasus lain yang terjadi adalah gugatan yang diajukan oleh pencipta musik/lagu “Hilang” dan “Tiada Lagi” yang pernah dinyanyikan oleh penyanyi Mayangsari yaitu Kohar Kahler terhadap perusahaan rekaman EMI Record Indonesia atas di produksi ulangnya lagu “Hilang” dan “Tiada Lagi” tersebut oleh

³ Putusan Perdata No. 164/PDT. G/1999/PN. Jak.Sel Tanggal 30 Maret 1999.

⁴ Harsono Adisumarno, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta : Rajawali Press, 1981), hlm. 34.

EMI Record secara berulang-ulang tanpa memperoleh ijin dari pencipta musik/lagu tersebut yaitu Kohar Kahler. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan No.62/Hak Cipta/2008/PN Niaga.Jkt.Pst. Oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat gugatan Kohar Kahler tersebut dikalahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, kemudian ia melakukan banding ke Mahkamah Agung dengan putusan nomor 254K/Pdt.Sus/2009. Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan menganggap EMI Record tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta atas lagu “Hilang” dan “Tiada Lagi” tersebut. Kemudian Kohar Kahler mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dengan putusan nomor 192PK/Pdt.Sus/2010 yang pada akhirnya memenangkan Kohar Kahler dan menyatakan pihak EMI Record sebagai pihak yang bersalah dan harus membayar ganti rugi atas tindakan melawan hukum terhadap memperbanyak lagu ciptaan Kohar Kahler yang berjudul “Hilang” dan “Tiada Lagi” tersebut.⁵

Perkembangan hak cipta di Indonesia yang begitu pesat yang mengakibatkan banyaknya terjadi pelanggaran hukum di bidang hak cipta tersebut mengakibatkan pemerintah bersama-sama dengan DPR RI mengeluarkan suatu undang-undang baru di bidang hak cipta yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang disahkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014 berikut penjelasannya yang termuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5599 yang mengakibatkan dicabutnya keberlakuan Undang-Undang Hak Cipta yang lama yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Dengan demikian pada saat tulisan ini dibuat Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, namun karena penelitian ini berkaitan dengan studi Putusan Mahkamah Agung No. 254K/PDTSUS/2009 dalam perkara gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pencipta musik/lagu dengan judul “Hilang” dan “Tiada Lagi” yang pernah dinyanyikan oleh penyanyi Mayangsari yaitu Kohar Kahler terhadap perusahaan rekaman EMI Record Indonesia, dimana ketentuan yang digunakan dalam perkara tersebut oleh pengadilan masih menggunakan Undang-Undang Hak Cipta yang lama yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Oleh karena itu dalam penelitian ini

⁵ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 6.

pembahasan tentang hak cipta masih menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 sesuai dengan perkara tersebut, tetapi penelitian ini juga akan membahas cara singkat tentang Undang-Undang Hak Cipta yang baru yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta dan lagu ciptaan dari perbuatan melawan hukum produser rekaman suara dalam pelaksanaan perjanjian lisensi berdasarkan undang-undang hak cipta?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Hak Cipta dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 254K/PDTSUS/2009 antara Kohar Kahler dengan perusahaan rekaman EMI Record?
3. Bagaimana upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produser rekaman suara?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta terhadap pencipta lagu dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produser rekaman suara dalam pelaksanaan perjanjian lisensi
2. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Hak Cipta dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 254K/PDTSUS/2009 antara Kohar Kahler dengan perusahaan rekaman EMI Record
3. Untuk mengetahui upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produser rekaman suara.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang–Undang Hak Cipta Baru dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti wawancara dengan pencipta musik/lagu, menghadiri hasil–hasil seminar, atau pertemuan ilmiah lainnya, internet bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta internet yang menjadi tambahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi relevan dengan penelitian yang dilakukan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkara gugatan pelanggaran hak cipta atas musik/lagu “Hilang dan Tiada Lagi” antara Koharuddin alias Kohar Kahler dan PT. EMI Indonesia diperiksa dan diadili di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Koharuddin alias Kohar Kahler sebagai pencipta musik/lagu “Hilang dan Tiada Lagi” mengajukan gugatan kepada PT. EMI Indonesia atas tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT. EMI Indonesia. Menurut penggugat (Koharuddin alias Kohar Kahler) dalam posita gugatannya menyatakan bahwa PT. EMI Indonesia telah melakukan perbanyakan dengan cara merekam musik/lagu ciptaannya yang berjudul “Hilang dan Tiada Lagi” diantaranya di dalam album musik produksi PT. EMI Indonesia yaitu pada album Best of The Best Mayangsari yang diproduksi pada tahun 2006, kemudian album 20 lagu-lagu terbaik Mayangsari 2000 yang diproduksi pada tahun 2006, album 20 best of the best Mayangsari diproduksi tahun 2006 dan album Alda Mayang Fitri diproduksi pada tahun 2007, tanpa ijin dari penciptanya yaitu Koharuddin alias Kohar Kahler.

Upaya damai diluar sidang pengadilan telah diupayakan yang ditawarkan oleh penggugat dengan menyampaikan somasi dan undangan kepada pihak tergugat hingga dua kali yaitu pada tanggal 28 Mei 2008 serta pada tanggal 28 Juli 2008. Namun demikian upaya damai yang dilakukan penggugat tidak ditanggapi oleh tergugat PT. EMI Indonesia dan pihak tergugat juga tidak mengakui pelanggaran hak cipta yang dilakukannya. Akibat perbuatan tergugat tersebut maka penggugat yang juga merupakan pencipta musik / lagu “Hilang dan Tiada Lagi” tersebut telah menderita kerugian materi sebesar Rp 119.812.500 (seratus sembilan belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Dalam sidang pengadilan tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan penggugat *error in personal*⁶ dengan alasan bahwa gugatan penggugat tidak lengkap dan tidak jelas karena hanya menyatakan “telah pernah diperbanyak berdasarkan ijin dari penggugat”. Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menyatakan kepada siapa ijin tersebut pernah diberikan. Selanjutnya eksepsi tergugat menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) disebabkan karena penggugat tidak mengikutsertakan PT. Agra Swara Kencana Musik sebagai turut tergugat dalam gugatannya, karena PT. Agra Swara Kencana Musik telah melakukan perjanjian pembelian aset dengan tergugat pada tanggal 18 September 2006 dengan akta perjanjian pembelian aset No. 7 Tahun 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Evie Sahdalena. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan PT. Agra Swara Kencana Musik menjual kepada tergugat PT. EMI Indonesia atas kepemilikan segala hal yang berhubungan dengan label beserta aset-aset yang berhubungan dengan label yang salah satunya adalah hak atas master musik/lagu “Hilang dan Tiada Lagi” ciptaan penggugat beserta hak terkait yang melekat di dalamnya.

Berdasarkan uraian duduk perkara tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan pertimbangan hukum terhadap kasus tersebut dalam hal eksepsi gugatan yang pertama yaitu gugatan tidak jelas / kabur (*obscur libel*) ditolak oleh Majelis Hakim karena eksepsi dari tergugat tersebut bukan mengenai ketidakwenangan mengadili secara kompetensi relatif ataupun ketidakwenangan secara kompetensi

⁶ Irfan Hadikusuma, *Gugatan Hak Cipta di Pengadilan Niaga Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Bina Ilmu, 2012), hlm. 17

absolut dan alasan eksepsi yang pertama dari tergugat tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, maka eksepsi dari tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum pokok perkara.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tepat karena gugatan yang diajukan penggugat sudah cukup jelas yaitu menggugat PT. EMI Indonesia sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hukum terhadap hak cipta musik/lagu yang telah merugikan pencipta musik/lagu tersebut dalam hal ini adalah Koharuddin alias Kohar Kahler. Penggugat telah dengan tegas dan jelas dalam posita gugatannya menggugat PT. EMI Indonesia yang telah melakukan perbanyakan dengan cara merekam musik/lagu ciptaan penggugat dengan tanpa ijin dari penciptanya. Eksepsi kedua yang diajukan oleh tergugat yaitu gugatan kurang pihak sebagaimana yang telah diuraikan di atas ditanggapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menerima eksepsi dari tergugat tersebut dalam pokok perkara dan menyatakan gugatan penggugat secara hukum dinyatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima.

Pertimbangan hukum selanjutnya dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 62/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa, “tergugat dalam dalil bantahannya pada pokoknya menerangkan bahwa tergugat dalam memperbanyak lagu-lagu tersebut karena telah membeli dari PT. Swara Publisindo/Universal Musik Publishing sebagai pemegang lisensi atas lagu ciptaan penggugat dengan judul “Hilang dan Tiada Lagi” dengan dibayar lunas tanpa ada kewajiban untuk membayar royalti (*flat*) kepada PT. Arga Swara Kencana Musik”.

Hak cipta dapat beralih dan dialihkan wajib dengan tertulis baik dengan maupun tanpa akta notaris yang dilaksanakan langsung oleh pencipta/pemegang hak cipta musik/lagu dengan pihak lain sebagai pihak penerima hak cipta.⁷ Di dalam kasus ini baik pencipta yaitu Koharuddin alias Kohar Kahler maupun pemegang hak cipta yaitu PT. Agra Swara Kencana Musik tidak melaksanakan secara langsung perjanjian pengalihan hak cipta tersebut kepada pihak ketiga

⁷ Rahmad Syafii, *Hukum Hak Cipta (Suatu Kajian Komparatif)*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hal. 90

dalam hal ini adalah PT. EMI Indonesia. Perjanjian yang dilakukan antara PT. Agra Swara Kencana Musik dengan PT. EMI Indonesia yang dilakukan dengan akta notariil adalah sebatas perjanjian pembelian aset berikut kepemilikannya segala hal yang berhubungan dengan label aset yang salah satunya adalah hak atas master lagu “Hilang” ciptaan penggugat dan jual beli tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 September 2008 sebagaimana tersebut dalam Akta No. 7 Tahun 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Elvie Sahdalena. Meskipun PT. Agra Swara Kencana Musik telah menjual aset miliknya kepada PT. EMI Indonesia termasuk label aset musik/lagu “Hilang dan Tiada Lagi” bukan berarti secara otomatis PT. EMI Indonesia berhak melakukan perbanyakan dengan cara melakukan perekaman terhadap lagu-lagu tersebut.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menangani perkara dalam tingkat kasasi kasus pelanggaran hak cipta antara Koharuddin alias Kohar Kahler dengan PT. EMI Indonesia melalui Putusan No. 254K/PDTSUS/2009 menyebutkan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai memenuhi syarat-syarat putusan yang harus mengandung pertimbangan hukum yang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, “Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang mendasarkan kepada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan dasar kewajiban seorang hakim untuk memberikan *motivering* yang cukup bagi putusannya, karena apabila tidak memiliki *motivering* yang cukup dalam putusannya maka putusan tersebut tidak kuat dan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang berada di atasnya.

Di dalam surat edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 1977 yang intinya berbunyi, “Dengan tidak /kurang memberikann pertimbangan /alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan dengan satu dengan

yang lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan ditingkat kasasi”. Disamping itu dalam pertimbangan hukum lainnya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa, “Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai dalam memenuhi jangka waktu pemeriksaan yang menyebabkan terciptanya putusan yang sedemikian rupa sehingga dapat mengancam keberadaan penggugat selaku pencipta musik/lagu yang menjadi subjek hukum yang tidak mendapat perlindungan hukum atas segala bentuk eksploitasi ciptaannya yang dilakukan tanpa hak oleh pihak lain. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengenai jangka waktu pemeriksaan suatu perkara hak cipta diatur di dalam Pasal 61 ayat (2) UUHC No. 19 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa, “Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan ketua Mahkamah Agung.⁸

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung tentang gugatan kurang pihak yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disebabkan karena gugatan penggugat tidak melibatkan PT. Agra Swara Kencana Musik sebagai yang turut tergugat kurang tepat hal ini didasarkan kepada yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) UUHC No. 19 Tahun 2002 yang menagtur tentang gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Bahwa yang melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap hak cipta adalah PT. EMI Indonesia, dengan demikian maka PT. EMI Indonesia yang bertanggung jawab dan didudukkan sebagai tergugat oleh pencipta lagu “Hilang dan Tiada Lagi” Koharuddin alias Kohar Kahler.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tentang beralihnya hak cipta dan lisensi hak cipta yang didasarkan pada Pasal 3 ayat (2) UUHC No. 19 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisa, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan di pandang sesuai dengan ketentuan dan tata cara peralihan

⁸ Rika Ratna Permata, *Hak Cipta dan Beberapa Permasalahannya (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)*, (Bandung : Koase Media, 2010), hlm. 77

hak cipta sebagaimana telah diatur di dalam UUHC No. 19 Tahun 2002. Bila dilihat penjelasan Pasal 3 ayat (2) UUHC No. 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa, beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil. Perjanjian pengalihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis antara pencipta/pemegang hak cipta dengan penerima hak cipta, atau di dalam kasus dalam penelitian ini yaitu antara PT. Agra Swara Musik Kencana dengan PT. EMI Indonesia secara khusus dan diketahui oleh pencipta yaitu Koharudin alias Kohar Kahler. Penjualan aset dari PT. Agra kepada PT. EMI Indonesia tidak secara otomatis mengalihkan hak cipta atas musik/lagu “Hilang dan Tiada Lagi” milik pencipta Koharuddin alias Kohar Kahler, karena pengalihan harus dilakukan secara tertulis dan secara khusus dengan diketahui oleh pencipta maupun pemegang hak cipta.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.62/Hak Cipta/2008/PN Niaga.Jkt.Pst tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hak cipta sehingga dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 254K/PDTSUS/2009 putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dibatalkan. Hal ini dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh UUHC No. 19 Tahun 2002 dimana hak cipta atas musik/lagu dilindungi dari perbuatan melanggar hukum penggunaan hak cipta tersebut secara sewenang-wenang tanpa ijin dari penciptanya.

Beralih atau dialihkannya hak cipta harus dilakukan secara khusus oleh pencipta/pemegang hak cipta dengan pengguna hak cipta, atau walaupun lisensi hak cipta tersebut harus ditanda tangani oleh pencipta meskipun lisensi hak cipta tersebut telah di pegang oleh PT. Agra Swara Kencana Musik dan PT. Agra Swara Kencana Musik telah menjual asetnya termasuk lagu Hilang dan Tiada Lagi ciptaan Kohlar Kahler kepada PT. Emi Indonesia. PT. Agra Swara Kencana Musik telah menjual seluruh asetnya kepada PT. Emi Indonesia, namun hak cipta atas lagu Hilang dan Tiada Lagi apabila akan digunakan oleh PT. Emi Indonesia maka PT. Emi Indonesia harus membuat perjanjian secara tertulis dengan pencipta lagu tersebut yaitu Kohlar Kahler, atau dalam perjanjian jual beli aset PT. Agra

Swara Kencana Musik kepada PT. Emi Indonesia maka apabila lagu hilang dan tiada lagi termasuk dalam opsi penjualan secara lisensi maka pencipta lagu tersebut yakni Kohlar Kahler harus ikut menandatangani perjanjian lisensi hak cipta tersebut.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dari perbuatan melawan hukum produser rekaman suara dalam pelaksanaan perjanjian lisensi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 adalah bahwa setiap perjanjian lisensi harus dilakukan secara tertulis dan ditanda tangani oleh pencipta lagu dan produser rekaman suara dengan memuat ketentuan-ketentuan yang jelas dan tegas mengenai hak pencipta lagu dalam hal menerima imbalan (berupa uang), berhak mencantumkan namanya pada lagu ciptaanya pada saat dipublikasikan, berhak memperoleh imbalan berupa uang tambahan dari produser rekaman suara apabila music/lagu ciptaanya tersebut digunakan untuk kepentingan lain diluar perjanjian yang telah disepakati.
2. Penerapan UUHC dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 254K/PDT.SUS/2009 antara Kohar Kahler dengan perusahaan EMI Record bahwa perjanjian lisensi hak cipta harus dilaksanakan secara tertulis dan khusus antara pihak-pihak yang mengaku memegang lisensi hak cipta tersebut kepada pihak lain dengan melibatkan pihak pencipta / pemegang hak cipta dalam perjanjian lisensi tersebut. Hal ini didasarkan kepada Pasal 3 ayat (2) UUCH No. 19 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa hak cipta dapat beralih dan dialihkan seluruhnya atau sebagian karena perjanjian tertulis antara pencipta /pemegang hak cipta kepada pihak lain. Dengan demikian penjualan aset dari PT. Agra Swara Musik Kencana kepada PT. Emi Indonesia tidak mengakibatkan terjadinya penjualan lisensi hak cipta musik/lagu hilang dan tiada lagi milik pencipta Kohar Kahler dari PT. Agra Swara Musik Kencana dari PT. Emi Indonesia. PT. Emi Indonesia harus membuat perjanjian khusus dalam hal

penjualan lisensi lagu hilang dan tiada lagi milik Kohar Kahler dengan PT. Agra Swara Musik Kencana dengan disaksikan oleh Kohar Kahler sebagai pencipta lagu tersebut.

3. Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dari undang-undang hak cipta terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produser rekaman suara adalah dengan cara membuat undang-undang baru di bidang hak cipta yaitu UUHC No. 28 Tahun 2014 menggantikan UUHC No. 19 Tahun 2002 yang dipandang sudah tidak lagi memenuhi perkembangan hukum di bidang hak cipta yang begitu pesat dengan memuat ketentuan-ketentuan yang lebih luas dan lebih terperinci tentang perlindungan hukum di bidang hak cipta. Disamping itu berdasarkan ketentuan UUHC No. 28 Tahun 2014 dibentuk suatu lembaga manajemen kolektif yang tugas dan fungsinya adalah untuk mengumpulkan royalti bagi kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta dari pihak-pihak yang menggunakan ciptaan tersebut untuk tujuan komersial. Selanjutnya upaya perlindungan hukum lainnya adalah dengan bersikap konsisten dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang hak cipta oleh aparat penegak hukum yang bertanggung jawab di bidang perlindungan hukum hak cipta diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan di bidang pelanggaran pidana dan juga institusi pengadilan dalam menangani memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan di bidang hak cipta dimana pada umumnya penggugat adalah pencipta/pemegang hak cipta yang merasa dirugikan oleh pihak pengguna ciptaannya dengan tujuan komersial tanpa izin dan membayar royalti kepada pencipta/pemegang hak cipta.

B. Saran

1. Hendaknya dalam melindungi pencipta lagu dan lagu ciptaan dari perbuatan melawan hukum oleh produser rekaman suara berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dilaksanakan secara konsekuen penegakan hukum terhadap setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan pencipta lagu dilakukan termasuk peran aktif dari lembaga kolektif dalam

mengawasi pelaksanaan dan memantau setiap perjanjian lisensi oleh lagu ciptaan yang dilakukan oleh pencipta lagu / pemegang hak cipta terhadap produser rekaman suara, sehingga setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan pencipta lagu / pemegang hak cipta dapat segera dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hendaknya dalam setiap putusan pengadilan yang menangani perkara perjanjian lisensi hak cipta antara pencipta / pemegang hak cipta dengan produser rekaman suara wajib memahami secara lebih mendetail tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu sehingga dalam memberikan perlindungan hukum maupun putusan tidak melakukan kesalahan dalam penerapan hukumnya yang berdampak pada kerugian bagi pencipta/pemegang hak cipta baik materil maupun moril.
3. Hendaknya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu / pemegang hak cipta maupun lagu ciptaan dari perbuatan melawan hukum oleh produser rekaman suara dilaksanakan secara tegas dan konkrit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta yang baru yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menekankan kepada penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di bidang pelanggaran hak cipta dalam hal terjadinya setiap pelanggaran di bidang hak cipta khususnya lagu yang merugikan pencipta / pemegang hak cipta dan juga memaksimalkan kinerja lembaga kolektif yang baru dibentuk untuk melakukan pengawasan / pemantauan terhadap setiap pelanggaran hak cipta dan juga melakukan pengutipan terhadap royalti dari pencipta / pemegang hak cipta atas lagu-lagu yang digunakan secara komersial.

V. Daftar Pustaka

Adisumarno, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta : Rajawali Press, 1981

Hadikusuma, Irfan, *Gugatan Hak Cipta di Pengadilan Niaga Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Bina Ilmu, 2012

Lindsey, Tim, Damian, Eddy, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Alumni, 2006

Permata, Rika Ratna, *Hak Cipta dan Beberapa Permasalahannya (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)*, Bandung : Koase Media, 2010

Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005

Soerjono, Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Kadja Grafindo Persada, 2007

Syafii, Rahmad, *Hukum Hak Cipta (Suatu Kajian Komparatif)*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009